

## BAB 3

### PENUTUP

#### 3.1 KESIMPULAN

1. Secara khusus tidak ada fatwa yang mengatur perihal instrumen *sukuk* sehingga yang digunakan selama ini dalam kegiatan pasar modal syariah yang instrumennya berupa *sukuk*, selain mengacu pada Undang-Undang Pasar Modal, juga digunakan fatwa yang mengatur perihal instrumen obligasi syariah, baik fatwa Nomor: 32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang obligasi Syariah maupun fatwa Nomor: 33/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah *Mudharabah*, khusus untuk *sukuk* dengan akad *mudharabah*. Demikian juga dalam perjanjian *Sukuk Mudharabah I* Mayora Indah dimana dalam pasal-pasalnya lebih mencerminkan perjanjian untuk instrumen obligasi syariah. Sebagai contoh bahwa tidak diatur secara tegas mengenai *underlying asset* yang merupakan suatu keharusan dalam perjanjian *sukuk*.
2. Penerapan prinsip transparansi pada perjanjian *Sukuk Mudharabah I* Mayora Indah Tahun 2008 dituangkan dalam bentuk kewajiban Emiten untuk segera memberitahukan kepada Wali Amanat *Sukuk* keterangan-keterangan tentang setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting atau buruk atas usaha atau operasi Emiten dan memelihara sistim akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan dan memelihara buku-buku dan catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Emiten dan hasil operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang secara umum diterima di Indonesia dan diterapkan secara terus menerus (Pasal 6 ayat 2 huruf e dan huruf f)). Akan tetapi penerapan prinsip ini masih menemui beberapa kendala misalnya saja dalam hal pemberian ijin kepada Wali Amanat yaitu PT. Bank Mandiri Tbk untuk melakukan pemeriksaan, sebelumnya harus dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada PT. Mayora Indah Tbk selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan (Pasal 6 ayat 2 huruf j). Hal ini membuka peluang disampaikannya laporan ataupun catatan yang tidak

sesuai dengan kondisi sesungguhnya, sehingga penerapan prinsip transparansi akan sulit untuk direalisasikan.

3. Sistem pembagian keuntungan dalam perjanjian *Sukuk Mudharabah I* Mayora Indah Tahun 2008 berdasarkan bagi hasil atas pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha *mudharib* dengan besarnya bagian untuk pemegang *sukuk (shahib al-maal)* sebesar 55% (lima puluh lima persen) dan untuk emiten (*mudharib*) sebesar 45% (empat puluh lima persen). Yang menjadi permasalahan adalah ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 46 dicantumkan bahwa untuk perjanjian perwaliamanatan digunakan tingkat bunga tetap. Padahal seperti kita ketahui kata “bunga” mempunyai pengertian yang sama dengan kata “*riba*” yang diharamkan menurut syariah.

### 3.2 SARAN

1. Perlu segera diterbitkan peraturan yang mengatur perihal instrumen *sukuk* mengingat melalui instrumen *sukuk* dapat terkumpul dana yang cukup besar yang dapat digunakan untuk pembangunan sarana umum. Bahkan instrumen ini di beberapa negara sudah diterbitkan secara rutin dan menjadi *general funding*, mengingat manfaat yang diperoleh. Dimasukkannya amandemen tentang instrumen pasar modal syariah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 untuk mengakomodir kebutuhan para pelaku pasar modal syariah dalam hal regulasi, merupakan hal yang sangat mendesak. Walaupun saat ini dalam praktek kegiatan pasar modal syariah selain mengacu pada Undang-Undang Pasar Modal, juga digunakan prinsip-prinsip syariah yang dituangkan dalam bentuk fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Yang menjadi permasalahan dalam hirarki peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur didalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: III/MPR/2000, fatwa tidak termasuk didalamnya sehingga tidak memberikan kepastian hukum bagi para pelaku pasar modal syariah. Utamanya untuk instrumen *sukuk* yang masih menggunakan fatwa yang berkaitan dengan obligasi syariah.
2. Agar kinerja dari Dewan Pengawas Syariah yang bekerjasama dengan Bapepam-LK dengan tugas untuk mengawasi manajemen dalam kaitannya

dengan implementasi prinsip-prinsip syariah dalam sistem dan produk-produk yang dihasilkan, termasuk implementasi dari prinsip transparansi bisa lebih baik lagi, maka perlu dilakukan perubahan terhadap komposisi keanggotaannya. Khususnya bagi bidang usaha yang berkaitan dengan produk makanan, keanggotaan Dewan Pengawas Syariah sebaiknya terdiri dari beberapa unsur, baik dari Dewan Syariah Nasional, Akuntan dan ahli kimia yang memahami prinsip-prinsip syariah. Hal ini mengacu pada proses penyaringan yang harus dilalui oleh instrumen pasar modal agar dapat dimasukkan dalam Daftar Efek Syariah, dimana proses penyaringan dengan melihat kegiatan usaha yang dilakukan dan produk yang dihasilkan, termasuk juga penyaringan dari rasio keuangan lembaga keuangan yang bersangkutan.

3. Mengacu pada nilai-nilai dalam prinsip syariah yang lebih mengedepankan keadilan bagi semua pihak, pembagian keuntungan dalam kegiatan pasar modal syariah menggunakan sistem bagi hasil, yang membawa *kemashlahatan* bagi semua pihak dan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum (Pasal 64 ayat 1 huruf d Undang-Undang Pasar Modal jo Pasal 15 ayat 1 jo Pasal 16 ayat 1 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris), termasuk kepentingan *shahib al-maal* dan *mudharib* dalam kegiatan pasar modal syariah. Oleh karena itu dalam pembuatan akta oleh seorang Notaris, semestinya dihindari penggunaan kata atau kalimat yang akan menimbulkan keraguan bagi *shahib al-maal* terhadap produk pasar modal syariah, terutama kata "bunga" yang mempunyai pengertian yang sama dengan "riba", yang diharamkan oleh syariah.